



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

INSTRUKSI WALI KOTA MEDAN

NOMOR 973/1072/INST/2017

TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA MEDAN,

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait, maka dengan ini Wali Kota Medan menginstruksikan hal-hal sebagai berikut :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan;
2. Para Kepala Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

Untuk :

KESATU : Untuk terselenggaranya pengelolaan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan secara optimal maka masing-masing Dinas / Badan tetap melaksanakan pengelolaan retribusi daerah sebagaimana biasanya selama ini dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terkait dengan pengelolaan retribusi daerah adalah selaku koordinator.

KETIGA : Rincian pembagian tugas dan fungsi pengelolaan retribusi daerah adalah sebagaimana daftar dibawah ini :

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Dinas Daerah (Kecuali Dinas Penanaman Modal dan PTSP)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Melaksanakan penyusunan Perda / Peraturan Kepala Daerah yang lingkupnya tingkat Kota	Melaksanakan penyusunan Perda / Peraturan Kepala Daerah yang lingkupnya sektoral	Melaksanakan penyusunan Perda / Peraturan Kepala Daerah terkait dengan retribusi perizinan
Mengoordinasikan dinas-dinas teknis untuk penyusunan Perda / Peraturan Kepala Daerah yang lingkupnya sektoral	Melaksanakan penyusunan Peraturan Kepala Dinas untuk teknis pelaksanaan retribusi daerah seperti SOP, standar pelayanan, dan standar lainnya	Melaksanakan penyusunan Peraturan Kepala Dinas untuk teknis pelaksanaan retribusi perizinan seperti SOP, standar pelayanan, dan standar lainnya

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Dinas Daerah (Kecuali Dinas Penanaman Modal dan PTSP)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Mengoordinasikan dinas-dinas teknis untuk penyusunan dan pemakaian aplikasi serta inovasi lainnya dalam hal pengelolaan retribusi daerah	Melaksanakan pendaftaran, penetapan, penagihan, pengurangan dan lain-lain terkait dengan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Melaksanakan penetapan, penagihan, dan lain-lain terkait dengan retribusi perizinan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Menghimpun dan kompilasi data retribusi daerah	Melaksanakan penyusunan dan pemakaian aplikasi serta inovasi lainnya dalam hal pengelolaan retribusi daerah	Melaksanakan penyusunan dan pemakaian aplikasi serta inovasi lainnya dalam hal pengelolaan retribusi perizinan
Evaluasi dan pengendalian retribusi daerah	Evaluasi dan pengendalian retribusi daerah yang menjadi kewenangannya	Evaluasi dan pengendalian retribusi perizinan yang menjadi kewenangannya

KEEMPAT : Untuk sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah terkait dengan pengelolaan retribusi daerah dalam rangka tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku koordinator pengelolaan retribusi daerah untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindak lanjut yang diperlukan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 05 DESEMBER 2017

WALIKOTA MEDAN,

 Drs. H. DZULMI ELDIN S, M.Si

Tembusan

1. Dirjen Otda Kemendagri RI
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provsu
3. Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Medan
4. Peringgal